



P U T U S A N

Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I NYOMAN MULIAWAN, laki-laki, umur \pm 67 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Dalam perkara ini memberikan kuasanya kepada **Kadek Novi Ari Wijaya** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Isidentil Nomor : 118/SK.Tk.I/2015/PN.SGR yang di buat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan :

1. **I GEDE AGUSTAWAN, SH**, laki-laki, umur \pm 55 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan, pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS), bertempat tinggal di Perum Nuansa Kori XIX No. 9 Ubung Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MADE CINADRI**, perempuan, umur \pm 80 tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani, Alamat, Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MADE KERTI**, perempuan, umur \pm 69 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, alamat di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **MADE PUTU ARTANI**, perempuan, umur \pm 60 tahun, Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu, pekerjaan petani, alamat Di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.

DAN;

1. **LUH BUDIARI**, perempuan, umur \pm 61 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat di Jalan Tukad Languan No: 29, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
2. **MADE HERY HENDRAWAN**, laki-laki, umur \pm 40 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri (PNS) alamat di Jalan Tukad Languan No: 29, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;
3. **NYOMAN DEDY DARMAWAN**, alias **NYOMAN DEDY**, laki-laki, umur \pm 37 tahun, Agama Hindu, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jalan Tukad Languan No: 29, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
4. **KETUT HARTAWAN**, laki-laki, umur \pm 65 tahun, Agama Hindu, pekerjaan petani, alamat Di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;
5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG**, selanjutnya di sebut sebagai pihak **TURUT TERGUGAT V**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memeriksa alat bukti surat dari pihak-pihak yang berperkara;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Januari 2015 dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup almarhum NYOMAN MUNGGU kawin dengan almarhum LUH SUCI, dari perkawinan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak masing-masing di beri nama :

1. MADE MERE (Almarhum);
2. NYOMAN CANANG (Almarhum) ;
3. KETUT CIRTA (Almarhum) ;
4. MADE CINADRI (Tergugat II) ;
5. NYOMAN MENDRA (Almarhum).

Bahwa semasa hidup almarhum MADE MERE kawin dengan MADE RINJI dari perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak masing-masing diberi nama :

1. LUH PASEK (telah kawin keluar);
 2. MADE KERTI (tergugat III) ;
 3. NYOMAN MULIAWAN (penggugat) ;
 4. KETUT HARTAWAN (turut tergugat IV) ;
 5. LUH MULIANI (telah kawin keluar);
 6. MADE PUTU ARTANI (tergugat IV);
 7. GEDE AGUSTAWAN, SH (tergugat I);
- Bahwa semasa hidup almarhum NYOMAN CANANG tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak (putung/tidak punya keturunan).
 - Bahwa semasa hidup almarhum KETUT CIRTA tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak (putung/tidak punya keturunan).
 - Bahwa semasa hidup almarhum NYOMAN MENDRA kawin dengan LUH BUDIARI (turut tergugat I) dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak masing di beri nama :
 1. LUH NENEN (telah kawin keluar) ;
 2. MADE HERY HENDRAWAN (turut tergugat II);

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NYOMAN DEDY DARMAWAN alias NYOMAN DEDY (turut tergugat III).

- Bahwa dengan memperhatikan uraian silsilah tersebut diatas maka Nampak ;
- NYOMAN MULIAWAN (penggugat) ;
- MADE CINADRI (tergugat II);
- MADE KERTI (tergugat III);
- KETUT HARTAWAN (turut tergugat IV);
- MADE PUTU ARTANI (tergugat IV);
- GEDE AGUSTAWAN SH (tergugat I);
- NYOMAN DEDY DARMAWAN alias NYOMAN DEDY (turut tergugat III);
- MADE HERY HENDRAWAN (turut tergugat II) ;

Adalah ahli waris kapurusa dari almarhum NYOMAN CANANG dan almarhum KETUT CIRTIA yang berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum NYOMAN CANANG dan almarhum KETUT CIRTIA, sedangkan LUH BUDIARI (turut tergugat I) adalah berstatus janda dari almarhum NYOMAN MENDRA yang hanya berhak menikmati harta peninggalan almarhum NYOMAN CANANG dan almarhum KETUT CIRTIA yang menjadi bagian turut tergugat II dan III sepanjang masih tetap melakukan dharma baktinya sebagai janda dari NYOMAN MENDRA (almarhum) bahwa untuk lebih jelasnya mohon diperhatikan silsilah keturunan dari NYOMAN MUNGGU terlampir dalam surat gugatan ini.

2. Bahwa almarhum NYOMAN CANANG dan almarhum KETUT CIRTIA, selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga ada meninggalkan harta warisan yaitu berupa :

1. Sebidang tanah yang terletak Di Banjar Dinas Pasek, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng luas $\pm 10.550 \text{ m}^2$, SPPT Nomor : 51.08.080.013.006-0049.0 atas nama NYOMAN CANANG (almarhum), dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Tanah milik MADE ARNAYA;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah selatan : Tanah milik KETUT SIKI dan KETUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIRTA (almarhum);

Sebelah Barat : Tanah milik KETUT SIKI;

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa I.

2. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tanah ini terbagi menjadi 2 (dua) SPPT masing-masing dengan Nomor : 51.08.080.013.011.0033.0 dengan luas 15.000 m² atas nama NYOMAN CANANG (almarhum) dan dengan Nomor SPPT : 51.08.080.013-011-0008.0 dengan luas 3500 m² atas nama : NYOMAN CANANG (almarhum) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : GEDE RENES;

Sebelah Timur : KETUT AGRA;

Sebelah Selatan : KETUT LUNGGUH;

Sebelah Barat : NYOMAN YASA;

Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA II.

3. Sebidang tanah yang terletak Di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, luas 10.000 m², SPPT Nomor : 51.08.080.013.014-0016.0 atas nama : KETUT CIRTA (almarhum) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya;

Sebelah Timur : Jro Pasek Senter ;

Sebelah Selatan : MADE PUTERAN;

Sebelah Barat : Jalan Raya;

Yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa III.

3. Bahwa tanah sengketa I, II, dan III peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTA (almarhum) tersebut diatas sampai saat ini belum di bagi waris oleh Penggugat, Tergugat, I, II, III, IV dan turut tergugat II, III, IV sebagai mana yang diterangkan oleh Perbekel Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten, Buleleng yaitu IR. GEDE ARDANA lewat surat keterangan tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 56/I/2015;
4. Bahwa tanah sengketa I, II, dan III peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTA (almarhum) dari sejak NYOMAN CANANG (almarhum) meninggal pada tahun 2013 dan KETUT CIRTA

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) meninggal pada tahun 1993 di kuasai dan di hasili oleh tergugat I, II, III, dan IV sampai saat ini;

5. Bahwa pihak penggugat ingin membagi tanah sengketa I, II, dan III peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTa (almarhum) tersebut diatas dengan tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat II, III, IV dengan pembagian yaitu masing-masing tanah sengketa I, II, dan III di bagi 3 (tiga) $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) menjadi bagian penggugat, tergugat I, III, IV dan turut tergugat IV, $\frac{1}{3}$ menjadi bagian tergugat II dan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) lagi menjadi bagian turut tergugat II dan III;
6. Bahwa pihak penggugat sudah berulang kali menghubungi pihak tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat I, II, III, dan IV secara baik-baik yang bersifat kekeluargaan untuk membagi tanah sengketa I, II, III peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTa (almarhum) namun sampai ini pihak tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat II, III dan IV tidak memberikan jawaban yang pasti;
7. Bahwa pihak tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) secara diam-diam telah membujuk atau merayu NYOMAN CANANG (almarhum) yang sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan untuk memberikan Hibah atau menyerahkan hak miliknya yaitu tanah sengketa I kepada tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) tanpa meminta persetujuan penggugat dan para turut tergugat II, III, dan IV yang sama-sama sebagai ahli waris keputusa dari NYOMAN CANANG (almarhum), kemudian dengan akta hibah tersebut pihak tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) mengajukan permohonan hak atau mensertifikatkan tanah sengketa I. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (turut tergugat V) dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (turut tergugat V) telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa I atas nama tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) dengan Nomor : 1134/Desa Tajun;
8. Bahwa kalau tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN, SH) beritikad baik tentunya akan meminta persetujuan penggugat atau setidaknya juga memberi tahu penggugat bahwa NYOMAN CANANG (Almarhum) akan menghibahkan tanah sengketa I kepada tergugat I (I GEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTAWAN SH), demikian pula pada waktu membuat akta hibah di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, NYOMAN CANANG (Almarhum) semestinya di dampingi oleh penggugat atau setidaknya oleh prajuru Desa (Aparat Desa) mengingat NYOMAN CANANG (almarhum) saat itu sudah tua dan sakit-sakitan, jadi sangat diragukan apakah benar NYOMAN CANANG (almarhum) membubuhkan cap jempol dan/atau tanda tangan dalam akta hibah yang dijadikan dasar oleh tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN, SH) untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sengketa I. Bahwa oleh karena tergugat I tidak meminta persetujuan penggugat yang sama-sama ahli waris dari NYOMAN CANANG (almarhum) maka perbuatan pihak Tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN, SH) telah dapat dikwalifikasikan /digolongkan sebagai suatu perbuatan yang TIDAK SAH dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebagai akibat hukumnya AKTA HIBAH tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena mengandung cacad hokum;

9. Bahwa demikian pula oleh karena ternyata tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) telah mempergunakan akta hibah yang cacad hukum tersebut sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa I dan untuk mengajukan permohonan hak untuk mensertifikatkan tanah SENGKETA I menjadi atas namanya sendiri sehingga sertifikat hak milik atas tanah sengketa I atas nama tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) dengan nomor : 1134/Desa Tajun juga menjadi cacad hukum. Sehubungan dengan itu segala surat/akta yang dimiliki dan atau dipergunakan sebagai dasar untuk menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa I oleh tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN) supaya disita untuk dimusnakan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hokum;
10. Bahwa melihat itikad buruk dari perbuatan tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH), II, III dan IV seperti diuraikan diatas dan untuk menjamin terlindunginya hak penggugat atas tanah sengketa I, II, dan III, karena dikawatirkan untuk menghindari gugatan ini tergugat I(I GEDE AGUSTAWAN SH) yang kini telah menguasai tanah sengketa I dan

Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



telah bersertifikat atas namanya serta menguasai tanah sengketa II dan III bersama-sama dengan tergugat II, III dan IV akan memindahkan tangankan tanah sengketa I, II, III pada orang lain dengan cara menggadaikan, menjual dan lain sebagainya, maka terdapat cukup alasan bagi pihak penggugat untuk memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja agar meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa I, II dan III.

Berdasarkan alasan-alasan hukum seperti yang telah diuraikan diatas, penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang menyidangkan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa penggugat, tergugat I, II, III, IV dan turut II, III, IV adalah ahli waris kapurusa dari NYOMAN CANANG (Almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) yang berhak mewarisi harta peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) sedangkan turut tergugat I adalah berstatus janda dari NYOMAN MENDRA (almarhum) yang hanya berhak menikmati harta peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) yang menjadi bagian turut tergugat II dan III sepanjang masih tetap melakukan dharma baktinya sebagai janda dari NYOMAN MENDRA (almarhum).
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa I, II dan III adalah harta peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum), yang belum diberi waris.
4. Menghukum penggugat, tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat II, III IV untuk membagi tanah sengketa I, II, dan III peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) dengan pembagian yaitu masing-masing tanah sengketa I, II dan III dibagi 3 (tiga) $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) menjadi bagian penggugat, tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat IV, $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) menjadi bagian tergugat II dan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) lagi menjadi bagian turut tergugat II dan III.



5. Menyatakan akta hibah yang dipakai dasar oleh tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) untuk menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa I menjadi atas namanya adalah cacad hukum dan batal demi hukum.
6. Menyatakan sertifikat hak milik nomor : 1134/Desa Tajun atas nama tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
7. Menyatakan segala surat-surat/akta yang dimiliki dan atau diperjuangkan sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa I oleh tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) disita untuk dimusnahkan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.
8. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa I, II, dan III adalah sah dan berharga. Menghukum tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat I, II, III, dan IV untuk menyerahkan tanah sengketa I, II, III, kepada penggugat dalam keadaan LAZIA untuk dibagi 3 (tiga) sesama ahli waris kepurusa dari NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTA (almarhum) dengan pembagian seperti tersebut diatas bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi).
9. Menghukum tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Tergugat I dan Para Turut Tergugat datang menghadap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Ni Luh Suantini,SH., MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



Menimbang, bahwa oleh karena prosedur mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, setelah proses mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dinyatakan gagal, Tergugat I dan Para Turut Tergugat pernah hadir dimuka persidangan dan selanjutnya menyampaikan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan untuk itu para pihak mohon waktu guna menyusun draft perdamaian tersebut, dan atas permohonan dari pihak tersebut, Majelis Hakim telah memberi waktu serta kesempatan sampai hari sidang berikutnya, namun ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran pihak-pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Turut Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya menyanggah bahwa salah satu bidang tanah yang ada didalam telah dihibahkan ke saya (I Made Herry Hendrawan sebagai turut tergugat 2).

Hibah tanah tersebut saya tahu nya dari tergugat 1 (I Gede Agustawan, SH), yang mengatakan bahwa Pemilik tanah (Nyoman Canang) telah menghibahkan satu bidang tanah kepada saya (I Made Herry Hendrawan). Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saya pertanyakan perihal tersebut langsung kepada yang bersangkutan (Nyoman Canang) dan tergugat 2 (Made Cinadri) untuk memastikan kebenarannya. Mereka Nyoman Canang dan Made Cinadri (terguggat 2)) memberikan jawaban bahwa benar saya (I Made Herry Hendrawan) saya di hibahkan satu bidang tanah atas nama Nyoman Canang yang dibelinya sendiri (akta jual beli No. 15/KBT/1994) seperti yang telah diberitahukan oleh tergugat 1 (I Gede Agustawan, SH).

Sebelum saya (I Made Herry Hendrawan) mengetahui informasi penghibahan tersebut, Nyoman Canang dan tergugat 2 (Made Cinadri) sudah di ajak ke notaris oleh tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH) untuk memberikan pernyataan dan membubuhkan cap jempol di surat Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut tanpa sepengetahuan keluarga. Padahal pada saat tersebut berlangsung Ni Luh Wayan Budiari (turut tergugat¹) sebagai salah satu puaa dikeluarga dan orang tua saya ada di tajun tidak diberitahukan perihal penghibahan tanah dan tidak di ajak ikut serta ke notaris untuk menyaksikan.

Disebabkan karena Nyoman Canang dan tergugat 2 (Made Cinadri) membenarkan informasi yang saya terima dari tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH) maka saya percaya dan meminta bantuan tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH) untuk menyelesaikan perihal surat penghibahan sampai selesai terbitnya sertifikat, disebabkan saya tidak paham jelas mengenai hal pertanahan ataupun hal hibah waris.

Karena alasan tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH) menyatakan luas tanah yang di dapat dari BPN dengan luas tanah yang diukur berbeda maka sertifikat belum bisa dibalik nama kan atas nama saya (I Made Herry Hendrawan) dan harus di buat tetap atas nama pemilik sebelumnya (Nyoman Canang). Setelah sertifikat selesai dengan atas nama pemilik (Nyoman Canang) selesai/terbit, baru bisa dibalik namakan ke nama saya (I Made Herry Hendrawan). Karena ketidak mengertian saya (I Made Herry Hendrawan) mengenai hal tersebut, saya hanya menyetujui dan percaya saja alasan dari tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH).

Setelah beberapa bulan dan sampai akhirnya Nyoman Canang meninggal, penyelesaian surat hibah dan balik nama sertifikat tersebut belum ada berita kepastianya maka saya berinisiatif langsung bertanya kepada notaris yang membantu membuat sertifikat tersebut. Notaris memberitahukan bahwa sertifikat atas nama Nyoman Canang sudah selesai kurang lebih 1 bulan yang lewat dan sudah diberikan kepada tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH), tetapi belum diproses untuk balik nama atas nama saya (I Made Herry Hendrawan).

Dengan informasi yang saya (I Made Herry Hendrawan) dapatkan maka saya langsung menghubungi tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH) dan saya tanyakan perihal yang saya dapatkan dari notaris, agar saya (I Made Herry Hendrawan) dapat melanjutkan proses balik nama sertifikat atas tanah yang di hibahkan Nyoman Canang ke saya (I Made Herry Hendrawan). Tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH) mengatakan bahwa

Halaman 11 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah telah diserahkan kepada tergugat 3 (Made Putu). Tergugat 3 (Made Putu) saya pertanyakan mengenai pengakuan tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH), tidak merasa telah diserahkan sertifikat tanah oleh tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH). saya pertanyakan lagi ke tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH), dijawab dengan alasan lupa dimana dia (I Gede Agustawan,SH) simpan dan kemungkinan terselip.

Setiap saya (I Made Herry Hendrawan) bertemu dengan tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH) atau teringat perihat sertifikat tanah, saya selalu mempertanyakan atau hubungi via telepon mengenai perihal keberadaan sertifikat tanah tersebut, tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH) selalu memberikan jawaban sertifikat tanah tersebut belum ditemukan.

Tetapi aneh nya kenapa saat persidangan ini surat sertifikat tanah tersebut sudah diketemukan oleh tergugat 1 (I Gede Agustawan,SH), apakah ini ada maksud tergugat 1 menghambat proses pembaik nama sertifikat atas nama Nyoman Canang kepada saya (I Made Herry Hendrawan).

Dengan ini saya (I Made Herry Hendrawan) ingin mengetahui apakah perihal hibah tanah atas nama Nyoman Canang kepada saya (I Made Herry Hendrawan) saha atau tidak sah. Bila tidak sah, atas dasar apa bisa dinyatakan tidak sah?

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V yang pernah hadir dimuka sidang menyatakan tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 19 Oktober 2015, kemudian Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Nopember 2015 (yang masing-masing sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini) ;

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang selanjutnya Para Tergugat,Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, serta tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pihak-pihak tersebut, tidak mempergunakan hak yang telah diberikan oleh undang-undang untuk membela kepentingannya, sehingga demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa :

1. Fotocopy Silsilah keturunan Almarhum Nyoman Munggu, tanggal 30 Desember 2014, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 22/I/2015, tanggal 12 Januari 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 56/I/2015, perihal Ketut Cirta (almarhum) belum pernah membagi waris, tanggal 22 Januari 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 56/I/2015, perihal Nyoman Canang (almarhum) belum pernah membagi waris, tanggal 22 Januari 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Waris, tanggal 12 Januari 2015, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy pembayaran pajak, tahun tanggal rekam 28 Oktober 2010 sampai dengan 18 September 2014 dan fotocopy surat tanda terima setoran, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sertifikat hak milik, No.1134 Desa Tajun, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sertifikat hak milik, No.1135 Desa Tajun, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Putu Sudana;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Para Tergugat bersengketa mengenai tanah warisan berupa tanah kebun akan tetapi saksi tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah tentang silsilah dari Made Mere;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Made Mere mempunyai saudara yang bernama Nyoman Canang, Made Cinadri dan Made Mendra;

Halaman 13 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Made Mere adalah orangtua Penggugat. Penggugat mempunyai saudara yang bernama Made Kerti, Made Putu, Ketut Artawan dan Gede Rai. Made Kerti sudah kawin keluar sedangkan Made Putu tidak pernah kawin;
- Bahwa Nyoman Canang tidak menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama istri dari Made Mendra, namun anaknya yang saksi kenal ada dua orang, salah satunya bernama Dedek (Turut Tergugat II);
- Bahwa Nyoman Canang sudah meninggal, seingat saksi meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, kalau keluarga Made Mere, keluarga Made dan Nyoman Canang memiliki tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang menguasai tanah warisan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. Kadek Suija:

- Bahwa saksi adalah Kelihan Banjar Pasek Desa Tajun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memiliki saudara kandung sebanyak 6 (enam) orang, 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Agustawan, Ketut Artawan dan Penggugat serta 3 (tiga) orang perempuan yang bernama Nyoman Muliani, Putu Artani dan Made Kerti. Diantara tiga orang, yang kawin keluar adalah Nyoman Muliani;
- Bahwa dari pemberitahuan Penggugat, orangtua Penggugat bernama Made Mere;
- Bahwa Penggugat dengan Turut Tergugat II adalah bersaudara sepupu;
- Bahwa Made Cinadri adalah bibi dari Penggugat dan Turut Tergugat II;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan di Polsek Kubutambahan, dimana saat itu saksi dijadikan sebagai saksi dalam laporan penebangan kayu bukan mengenai warisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah warisan, setelah diberitahu oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 3. Gede Selamat;

- Bahwa saksi mengenal Nyoman Canang yang merupakan adik dari Made Mere;
- Bahwa Ketut Cirta adalah adik dari Nyoman Canang;
- Bahwa saudara yang lainnya bernama Nyoman Mendra dan Made Cinadri;
- Bahwa Nyoman Canang tidak menikah. Nyoman Canang dan Ketut Cirta sekarang sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nyoman Canang pernah mengerjakan tanah yang berlokasi di Banjar Pudeh, Desa Tajun;
- Bahwa setelah Nyoman Canang meninggal, tanah tersebut dikerjakan oleh Made Kerti. Made Kerti adalah keponakan dari Nyoman Canang;
- Bahwa selain Made Kerti, Putu Artani juga ikut mengerjakan tanah tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Turut Tergugat II menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Turut Tergugat II mengajukan bukti surat, yang telah dibubuhi meterai yang cukup, berupa:

1. Fotocopy Akta Jual Beli No. 15/KBT/1994, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.II – 1 ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, No. 741, Desa Tajun, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.II – 2 ;
3. Fotocopy Akta Hibah, tanpa tanggal, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.III – 3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik, No. 744, Desa Tajun, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda TT.II – 4.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, Turut Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi;

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa berupa tanah maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 07 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang untuk Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 17 Desember 2015. Dari pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta bahwa benar secara nyata terdapat tanah obyek sengketa yakni :

1. Sebidang tanah yang terletak Di Banjar Dinas Pasek, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Gang/Tanah milik MADE ARNAYA;
Sebelah Timur : Jalan Raya;
Sebelah selatan : Jalan Raya setelah itu Tanah milik KETUT SIKI dan KETUT CIRTA (almarhum);
Sebelah Barat : Tanah milik KETUT SIKI/Gede Wisnaya;
Yang selanjutnya disebut tanah sengketa I.

2. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Made Widana/GEDE RENES;
Sebelah Timur : KETUT AGRA/Putu Mendra;
Sebelah Selatan : Sri Mabin.Bu Dewi/KETUT LUNGUH;
Sebelah Barat : Pangkung setelah itu tanah milik NYOMAN YASA;
Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA II.

3. Sebidang tanah yang terletak Di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Jro Pasek Senter / Pura Dadya ;
Sebelah Selatan : MADE PUTERAN;
Sebelah Barat : Jalan Raya;
Yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa III.

dimana mengenai luas dan batas yang ditunjukkan oleh pihak yang hadir secara lengkap dan terperinci telah tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh terhadap putusan ini ;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, sedangkan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan yang diterima pada tanggal 5 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil posita dalam gugatan Penggugat, dapatlah disimpulkan bahwa inti dari Gugatan dalam perkara *aquo* adalah Penggugat mendalilkan bahwa :

- NYOMAN MULIAWAN (penggugat) ;
- MADE CINADRI (tergugat II);
- MADE KERTI (tergugat III);
- KETUT HARTAWAN (turut tergugat IV);
- MADE PUTU ARTANI (tergugat IV);
- GEDE AGUSTAWAN SH (tergugat I);
- NYOMAN DEDY DARMAWAN alias NYOMAN DEDY (turut tergugat III);
- MADE HERY HENDRAWAN (turut tergugat II)

Adalah ahli waris kapurusa dari almarhum NYOMAN CANANG dan almarhum KETUT CIRTA yang berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum NYOMAN CANANG dan almarhum KETUT CIRTA yakni tanah sengketa I, II dan III yang di kuasai dan di hasili oleh tergugat I, II, III, dan IV sampai saat ini dan penggugat ingin membagi tanah sengketa I, II, dan III peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTA (almarhum) tersebut diatas dengan tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat II, III, IV dengan pembagian yaitu masing-masing tanah sengketa I, II, dan III di bagi 3 (tiga) 1/3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu pertiga) menjadi bagian penggugat, tergugat I, III, IV dan turut tergugat IV, 1/3 menjadi bagian tergugat II dan 1/3 (satu pertiga) lagi menjadi bagian turut tergugat II dan III sedangkan LUH BUDIARI (turut tergugat I) adalah berstatus janda dari almarhum NYOMAN MENDRA yang hanya berhak menikmati harta peninggalan almarhum NYOMAN CANANG dan almarhum KETUT CIRTIA yang menjadi bagian turut tergugat II dan III sepanjang masih tetap melakukan dharma baktinya sebagai janda dari NYOMAN MENDRA (almarhum), dan pihak penggugat sudah berulang kali menghubungi pihak tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat I, II, III, dan IV secara baik-baik yang bersifat kekeluargaan untuk membagi tanah sengketa I, II, III peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTIA (almarhum) namun sampai ini pihak tergugat I, II, III, IV dan turut tergugat II, III dan IV tidak memberikan jawaban yang pasti ;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatan Penggugat tersebut, setelah proses mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dinyatakan gagal, Tergugat I dan Para Turut Tergugat pernah hadir dimuka persidangan dan selanjutnya menyampaikan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan untuk itu para pihak mohon waktu guna menyusun draft perdamaian tersebut, dan atas permohonan dari pihak tersebut, Majelis Hakim telah memberi waktu serta kesempatan sampai hari sidang berikutnya, namun ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, serta tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak tersebut secara sadar telah mengetahui isi gugatan, namun tidak mempergunakan hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang untuk membela kepentingannya, demikian pula Turut Tergugat V yang meskipun pernah hadir namun tidak mengajukan bantahan atau sesuatu hal lainnya dan oleh karenanya pula maka Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V dipandang tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan terhadap hal-hal yang tidak pernah dibantah diantara para pihak maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, dengan demikian sepanjang dalil gugatan yang tidak disangkal, sejatinya tidak perlu dibuktikan karena dianggap sudah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut prinsip umum pembuktian dalam hukum acara perdata dan hal yang demikian dipandang mempunyai nilai pembuktian sebagai fakta yang benar dan sempurna ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II telah membantah dalil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa salah satu bidang tanah yang ada didalam telah dihibahkan ke turut tergugat 2, kemudian Turut Tergugat II ingin mengetahui apakah perihal hibah tanah atas nama Nyoman Canang kepada saya (I Made Herry Hendrawan) sah atau tidak sah. Bila tidak sah, atas dasar apa bisa dinyatakan tidak sah? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Posita serta Petitum Gugatan Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Turut Tergugat II, serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut :

- Apakah benar penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV adalah ahli waris kapurusa dari NYOMAN CANANG (Almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) ?
- Apakah benar tanah objek sengketa I, II dan III adalah harta peninggalan dari NYOMAN CANANG (Almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) yang belum dibagi waris ?
- Apakah benar Tergugat I secara tidak sah telah mensertifikatkan tanah sengketa I. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (turut tergugat V) dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (turut tergugat V) telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa I atas nama tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) dengan Nomor : 1134/Desa Tajun ?
- Apakah hibah tanah objek sengketa II atas nama Nyoman Canang kepada Turut Tergugat II adalah sah ?
- Siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa I, II dan III ?

Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya Dalil Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Turut Tergugat II atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" hal mana merupakan ketentuan yang menjadi landasan ketentuan umum (*general rule*) dalam menerapkan pembagian beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Penggugat terbeban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebaliknya kepada Turut Tergugat II terbeban pula membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut :

- Penggugat dibebani untuk membuktikan :
 1. Bahwa penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV adalah ahli waris kapurusa dari NYOMAN CANANG (Almarhum) dan KETUT CIRTIA (almarhum) ;
 2. Bahwa tanah objek sengketa I, II dan III adalah harta peninggalan dari NYOMAN CANANG (Almarhum) dan KETUT CIRTIA (almarhum) yang belum dibagi waris ;
 3. Bahwa Tergugat I secara tidak sah telah mensertifikatkan tanah sengketa I. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (turut tergugat V) dan atas permohonan tersebut Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Buleleng
(turut tergugat V) telah
menerbitkan sertifikat hak milik
atas tanah sengketa I atas nama
tergugat I (I GEDE
AGUSTAWAN SH) dengan
Nomor : 1134/Desa Tajun ;

- Turut Tergugat II dibebani untuk membuktikan bahwa hibah tanah sengketa atas nama Nyoman Canang kepada Turut Tergugat II adalah sah ;

Menimbang, bahwa atas hal-hal diatas, untuk menjawab permasalahan tersebut, maka terlebih dahulu akan diuraikan mengenai Konsep Kepemilikan Atas Tanah sebagai berikut :

Konsep Kepemilikan Atas Tanah :

- Bahwa Konsep hukum perdata Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dihormati, dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Hak kepemilikan merupakan sumber kehidupan dan kehidupan bagi pemiliknya, oleh karenanya orang yang mempunyai hak yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan oleh negara. (Lihat L.B. Curzon, *LandLaw, Seventh edition, Pearson Education Ltd, Great Britain, 1999, h. 8-9. dikatakan Property is the highest right a man have to any thing; a right over a determinate thing, either a tract of land or chattel ; an exclusive right to control an economic good; an aggregate of rights guaranteed and protected by the government; everything which is the subject of ownership; a social institution whereby people regulate the acquisitionand use of the resources of our environment according to a system of roles; a concept that refers to the rights, obligations, priveileges and restrictions that govern the relations of men with respect to things of value*). Hak milik (property rights) merupakan suatu hak yang mempunyai hubungan kepemilikan yang tertinggi tingkatannya dibandingkan

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hak-hak lainnya. Hubungan tanah dengan pemiliknya menimbulkan hak dan kewajiban maupun wewenang atas tanah yang di-hak-i, Hak milik atas tanah melekat pada pemiliknya selama mereka tidak melepaskan haknya (peralihan hak). Demikian juga bila dicermati ajaran John Locke mengenai hak milik ini yang mengatakan bahwa : *Ownership of property is a natural right and that the purpose of Government is to protect and preserve natural property right. (John Locke "second treatise on Government", 1689, dikutip oleh Rock Deborah, Property Law & Human Rights, First Published, Blackstone Press Limited Aldine Place, London, 2001, h. 3.).* Hak milik merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan keharusan bagi negara untuk melindungi, memelihara dan menjaga hak kepemilikan warga negaranya. Ajaran maupun teori hak kepemilikan ini yang selanjutnya masuk dalam Konstitusi yang merupakan hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945). Implementasi dari jaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitan dengan tanah (agraria) oleh Negara selanjutnya dijabarkan kedalam Undang-Undang Dasar Pokok Agraria (UUPA). *(Pengaturan hak kepemilikan atas tanah termasuk kedalam Hukum administrasi adalah merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan, perintah dan keputusan-keputusan (body of law created by administrative agencies in the form of rules, regulations, orders, and decisions to carry out regulatory powers and duties of such agencies). Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St. Paull, Minn, West Publishing Co, 1993, h. 29.)*

- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, sebagai konsekuensi yuridisnya maka diatur bahwa terhadap tanah hak yang berasal dari hak lama (adat) oleh hukum dilakukan perubahan hukum berdasarkan prinsip pengakuan Negara terhadap hak kepemilikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah rakyat karena hukum dikonversi sebagai hak-hak yang baru dan jenis-jenis hak atas tanah yang diciptakan oleh UUPA. Pengakuan Negara tersebut memunculkan model sertifikat hak atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat “Deklaratif” (*declaratoir*). Disamping model pengakuan Negara terhadap hak atas tanah rakyat, Negara mengakomodir adanya hak atas tanah yang muncul yang berasal dari status tanah-tanah diluar tanah hak yang dikuasai rakyat (Tanah Negara). Hak atas tanah ini terbit berdasarkan pada tindakan pemerintah yang berupa “penetapan” atau “keputusan” hak memunculkan model sertifikat yang berkarakter yuridis yang bersifat “Konstitutif” (*Konstitutief*).

- Bahwa dalam konsep hukum tanah yang pada prinsipnya diatur dalam UUPA bahwa hak kepemilikan atas tanah tercipta atau lahir dapat berasal dari :
 1. Berdasarkan pada konsep pengakuan adanya keberadaan hak kepemilikan yang telah ada sebelum UUPA yang dalam hal ini masuk dalam kelompok tanah hak barat yang disebut sebagai **tanah yang pernah “terdaftar”** dan kelompok yang belum pernah terdaftar yakni seperti tanah hak masyarakat (adat) yang diakui tanah milik adat dan;
 2. Hak kepemilikan atas tanah yang lahir atau diperoleh berdasarkan ketentuan hukum (undang-undang) yang berupa Penetapan Pemerintah.
 - Bahwa kedua kelompok ini mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda terhadap pengaturan hukum ketata usahaan pendaftaran dan alat bukti hak atas tanah, serta akibat hukum yang ditimbulkan bila terjadi sengketa hak kepemilikan atas tanahnya.

Pertama, Hak kepemilikan atas tanah yang lahir karena Penetapan Pemerintah (istilah lain dari keputusan pemberian hak) sesuai dengan ajaran ilmu hukum dan sebagaimana diatur dalam ketentuan UUPA maupun peraturan pelaksanaannya dilahirkan berdasarkan pada suatu tindakan atau perbuatan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa keputusan pemberian hak milik. Dalam konteks ini hubungan hukum antara subyek dan obyek secara yuridis belum ada. Hubungan yang terjadi antara subyek dan obyek hanya sekedar hubungan

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



penguasaan secara fisik (*possession*). Secara hukum baru ada setelah adanya Keputusan Penetapan Hak Kepemilikan atas tanah dan selanjutnya berdasarkan keputusan atau ketetapan hak inilah yang menjadi dasar alas hak pendaftaran hak dan terbitnya sertipikat hak kepemilikan atas tanah yang berkarakter yuridis yang bersifat Konstitutif. Ciri khas dari model ketetapan atau keputusan pemberian atas tanah dan yang melahirkan sertipikat yang bersifat konstitutif berasal dari obyek tanah yang berstatus tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau "Tanah Negara".

Kedua, hak kepemilikan atas tanah yang telah ada baik hak barat maupun hak adat (terdaftar maupun yang belum terdaftar) diakui keberadaannya yang oleh UUPA diubah kedalam bentuk baru (konversi) jenis-jenis hak ciptaan UUPA. Pengakuan negara dan perubahan kepada hak baru dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Pada prinsipnya pengakuan negara terhadap keberadaan hak kepemilikan atas tanah yang ada dituangkan kedalam bentuk penegasan, dan Sesuai dengan ajaran hukum penegasan semacam ini disebut sebagai suatu keputusan yang dalam wujud konkretnya berupa keputusan penegasan (deklaratif). Dalam model keputusan deklaratif ini syarat adanya keputusan Tata Usaha Negara bukan merupakan syarat mutlak adanya hubungan hukum antara subyek dan obyeknya pada dasarnya telah ada. Hubungan hukum antara subyek dan obyeknya dapat dibuktikan dengan alat bukti keperdataan tertulis yang lain. Ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi UUPA, PMA No. 2 tahun 1960 tentang Pelaksana beberapa ketentuan Undang Undang Pokok Agraria Yo. PMA No. 5 tahun 1960 dan PMPA No. 2 tahun 1962 tentang Penegasan Konversi Dan Pendaftaran Hak-Hak Indonesia, merupakan bentuk adanya pengakuan oleh negara terhadap hak-hak rakyat baik hak kepemilikan yang diatur menurut hukum perdata barat (BW) maupun hak-hak tanah adat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UUPA) sendiri telah diatur dan ditentukan mengenai Hak-Hak Atas Tanah sebagai berikut :

- bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dikenal Hak-Hak atas tanah diantaranya adalah : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak memungut hasil hutan, dan Hak-Hak lainnya ;
- bahwa selanjutnya dalam Pasal 20 UUPA disebutkan bahwa Hak Milik adalah Hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 (bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial) ;

Menimbang, bahwa dari konsep kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diuraian diatas, pada pokoknya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik hak atas tanah, maka harus dapat dibuktikan adanya hubungan hukum atau hubungan hak antara subyek (orang) dan obyek (tanah) yang terutama berdasarkan bukti-bukti keperdataan tertulis serta bukti-bukti lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan yang dapat membuktikan dasar perolehan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai :

- Apakah benar Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV adalah ahli waris kapurusa dari NYOMAN CANANG (Almarhum) dan KETUT CIRTA (almarhum) ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Silsilah keturunan Almarhum Nyoman Munggu, tanggal 30 Desember 2014 yang didukung dengan keterangan saksi Putu Sudana dan saksi Gede Selamat terungkap fakta bahwa dalam perkawinan antara Nyoman Munggu (alm) dengan Luh Suci (alm) telah melahirkan 5 (lima) orang anak yakni Made Mere, Nyoman Canang, Ketut Cirta, Made Cinadri dan Nyoman Mendra ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidup almarhum MADE MERE kawin dengan MADE RINJI dari perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak masing-masing diberi nama : LUH

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASEK (telah kawin keluar), MADE KERTI (tergugat III), NYOMAN MULIAWAN (penggugat), KETUT HARTAWAN (turut tergugat IV), LUH MULIANI (telah kawin keluar), MADE PUTU ARTANI (tergugat IV), GEDE AGUSTAWAN, SH (tergugat I), sedangkan semasa hidup almarhum NYOMAN CANANG dan KETUT CIRTA tidak pernah kawin dan tidak pernah mengangkat anak (putung/ tidak punya keturunan), demikian juga semasa hidup almarhum NYOMAN MENDRA kawin dengan LUH BUDIARI (turut tergugat I) dari perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak masing di beri nama : LUH NENEN (telah kawin keluar), MADE HERY HENDRAWAN (turut tergugat II), NYOMAN DEDY DARMAWAN alias NYOMAN DEDY (turut tergugat III).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang didukung dengan keterangan saksi Putu Sudana dan saksi Gede Selamat, terungkap bahwa benar Nyoman Canang telah meninggal dunia pada tahun 2013, dan Ketut Cirta telah meninggal dunia pada tahun 1993, sehingga ahli waris dari mereka adalah saudara sedarah yakni Made Mere, Made Cinadri dan Nyoman Mendra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang didukung dengan keterangan saksi Putu Sudana dan saksi Gede Selamat, terungkap bahwa ternyata Made Mere telah meninggal dunia pada tahun 2006 dan Nyoman Mendra telah meninggal dunia pada tahun 1997 sehingga hak waris mereka terhadap harta peninggalan dari Nyoman Canang (Alm) dan Ketut Cirta (Alm) dilanjutkan oleh anak-anak atau keturunan mereka ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil kesimpulan dari Turut Tergugat II yang pada pokoknya mendalilkan adanya pertengkaran dalam keluarga dan keadaan bahwa Penggugat tidak pernah mampir untuk menengok, menanyakan keadaan ataupun merawat Nyoman Canang terkait perkara ini, menurut Majelis hal tersebut ternyata tidak dibuktikan oleh Turut Tergugat II demikian pula tidak ternyata adanya putusan-putusan hakim sebelumnya yang menentukan mengenai kedudukan dan hak dari ahli waris tersebut, maka dalil yang demikian tidak relevan terkait kedudukan ahli waris dan hak mewaris seseorang dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas dikaitkan pula dengan bukti P-5, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar NYOMAN MULIAWAN (penggugat), MADE CINADRI (tergugat II), MADE KERTI (tergugat III), KETUT HARTAWAN (turut tergugat IV), MADE PUTU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTANI (tergugat IV), GEDE AGUSTAWAN SH (tergugat I), NYOMAN DEDY DARMAWAN alias NYOMAN DEDY (turut tergugat III), MADE HERY HENDRAWAN (turut tergugat II) Adalah ahli waris kapurusa yang sah dari almarhum NYOMAN CANANG dan almarhum KETUT CIRT A ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mendalilkan bahwa Nyoman Canang (almarhum) dan Ketut Cirta (almarhum) telah meninggalkan harta warisan berupa tanah yang dalam perkara ini disebut Tanah Sengketa I, II dan III ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut yang menjadi permasalahan berikutnya adalah : Apakah benar tanah sengketa I, II dan III adalah harta peninggalan dari NYOMAN CANANG (Almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) yang belum dibagi waris?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai Konsep Kepemilikan Atas Tanah sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak (Penggugat dan Turut Tergugat II) dan menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat-surat dan saksi-saksi pada pokoknya diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil / posita gugatan penggugat, penggugat mendalilkan bahwa Nyoman Canang dan Ketut Cirta telah meninggalkan harta warisan berupa :
 1. Sebidang tanah yang terletak Di Banjar Dinas Pasek, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng luas $\pm 10.550 \text{ m}^2$, SPPT Nomor : 51.08.080.013.006-0049.0 atas nama NYOMAN CANANG (almarhum), dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah milik MADE ARNAYA;
Sebelah Timur	: Jalan Raya;
Sebelah selatan	: Tanah milik KETUT SIK A dan KETUT CIRT A (almarhum);
Sebelah Barat	: Tanah milik KETUT SIK A;

Yang selanjutnya disebut tanah sengketa I.

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



2. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pudeh, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, tanah ini terbagi menjadi 2 (dua) SPPT masing-masing dengan Nomor : 51.08.080.013.011.0033.0 dengan luas 15.000 m² atas nama NYOMAN CANANG (almarhum) dan dengan Nomor SPPT : 51.08.080.013-011-0008.0 dengan luas 3500 m² atas nama : NYOMAN CANANG (almarhum) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : GEDE RENES;
Sebelah Timur : KETUT AGRA;
Sebelah Selatan : KETUT LUNGGUH;
Sebelah Barat : NYOMAN YASA;

Yang selanjutnya disebut TANAH SENGKETA II.

3. Sebidang tanah yang terletak Di Banjar Dinas Pasek, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, luas 10.000 m², SPPT Nomor : 51.08.080.013.014-0016.0 atas nama : KETUT CIRT A (almarhum) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya;
Sebelah Timur : Jro Pasek Senter ;
Sebelah Selatan : MADE PUTERAN;
Sebelah Barat : Jalan Raya;

Yang selanjutnya disebut Tanah Sengketa III.

Menimbang, bahwa terhadap Tanah Sengketa I, II dan III tersebut setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat ternyata telah bersesuaian dan selanjutnya ditetapkan bahwa penyebutan batas riil terhadap tanah-tanah sengketa tersebut adalah sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa pembayaran pajak, tahun tanggal rekam 28 Oktober 2010 sampai dengan 18 September 2014 dan fotocopy surat tanda terima setoran atasnama Nyoman Canang, bukti P-7 berupa sertifikat hak milik, No.1134 Desa Tajun atasnama I Gede Agustawan, SH dan P-8 berupa sertifikat hak milik, No.1135 Desa Tajun atasnama Nyoman Canang, serta didukung oleh keterangan saksi Putu Sudana dan Gede Selamat ;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dianggap sebagai bukti penguasaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan hak atas tanah sepanjang tidak dapat dibuktikan adanya bukti kepemilikan lainnya, (lihat juga Putusan Mahkamah Agung No : 525 PK/Pdt/2003, h.10, dalam pertimbangannya pada pokoknya berkaidah hukum : bahwa secara kenyataan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa rincik tanah merupakan alat bukti atau setidaknya merupakan petunjuk yang diakui sebagai bukti kepemilikan tanah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T II-2 dan T.T II-4, terungkap bahwa tanah-tanah tersebut dalam Sertipikat Hak Milik, No. 741, Desa Tajun, dan Sertifikat Hak Milik, No. 744, Desa Tajun, awalnya atasnama Nyoman Munggu kemudian beralih atas dasar warisan dan tercatat menjadi atasnama Ketut Tirta, sehingga dari fakta tersebut dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh pihak lawan, dapatlah ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan Ketut Cirta (alm) dalam gugatan Penggugat adalah Ketut Tirta sebagaimana tercatat dalam bukti T.T II-2 dan T.T II-4 tersebut yang merupakan ahli waris dari Nyoman Munggu (alm) ;

Menimbang, bahwa atas dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, ternyata bersesuaian pula dengan bukti T.T II-1, T.T II-2 dan T.T II-4 dan juga terhadap hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Nyoman Canang (almarhum) dan Ketut Cirta (almarhum) telah meninggalkan harta warisan berupa Tanah Sengketa I, II dan III ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikaitkan dengan bukti P-7 serta hasil Pemeriksaan Setempat, terungkap fakta bahwa ternyata saat ini tanah sengketa I telah bersertipikat atasnama Tergugat I (I Gede Agustawan SH) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikaitkan dengan bukti P-8 serta hasil Pemeriksaan Setempat, terungkap fakta bahwa saat ini tanah sengketa II telah bersertipikat atasnama Nyoman Canang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikaitkan dengan bukti T.T II-2 dan T.T II-4 serta hasil Pemeriksaan Setempat, terungkap fakta bahwa tanah sengketa III telah bersertipikat yang terakhir tercatat atasnama Ketut Tirta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mendalilkan bahwa pihak Tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) secara diam-diam telah membujuk atau merayu NYOMAN CANANG (almarhum) yang sudah tua dan dalam keadaan sakit-sakitan untuk memberikan Hibah atau menyerahkan hak miliknya

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanah sengketa I kepada tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) tanpa meminta persetujuan penggugat dan para turut tergugat II, III, dan IV yang sama-sama sebagai ahli waris kepurusa dari NYOMAN CANANG (almarhum), kemudian dengan akta hibah tersebut pihak tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) mengajukan permohonan hak atau mensertifikatkan tanah sengketa I. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (turut tergugat V) dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (turut tergugat V) telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa I atas nama tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) dengan Nomor : 1134/Desa Tajun, kalau tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN, SH) beritikad baik tentunya akan meminta persetujuan penggugat atau setidaknya-tidaknya juga memberi tahu penggugat bahwa NYOMAN CANANG (Almarhum) akan menghibahkan tanah sengketa I kepada tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH), demikian pula pada waktu membuat akta hibah di hadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, NYOMAN CANANG (Almarhum) semestinya di dampingi oleh penggugat atau setidaknya-tidaknya oleh prajuru Desa (Aparat Desa) mengingat NYOMAN CANANG (almarhum) saat itu sudah tua dan sakit-sakitan, jadi sangat diragukan apakah benar NYOMAN CANANG (almarhum) membubuhkan cap jempol dan/atau tanda tangan dalam akta hibah yang dijadikan dasar oleh tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN, SH) untuk mengajukan permohonan hak atas tanah sengketa I. Bahwa oleh karena tergugat I tidak meminta persetujuan penggugat yang sama-sama ahli waris dari NYOMAN CANANG (almarhum) maka perbuatan pihak Tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN, SH) telah dapat dikwalifikasikan / digolongkan sebagai suatu perbuatan yang TIDAK SAH dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sebagai akibat hukumnya AKTA HIBAH tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya-tidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena mengandung cacad hukum, demikian pula oleh karena ternyata tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) telah mempergunakan akta hibah yang cacad hukum tersebut sebagai dasar untuk menguasai tanah sengketa I dan untuk mengajukan permohonan hak untuk mensertifikatkan tanah SENGKETA I menjadi atas namanya sendiri sehingga sertifikat hak milik atas tanah sengketa I atas nama tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) dengan nomor : 1134/Desa Tajun juga menjadi cacad hukum. Sehubungan dengan itu segala surat/akta yang dimiliki dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai dasar untuk menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa I oleh tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN) supaya disita untuk dimusnakan atau setidaknya dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah : Apakah benar Tergugat I secara tidak sah telah mensertifikatkan tanah sengketa I. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (turut tergugat V) dan atas permohonan tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (turut tergugat V) telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah sengketa I atas nama tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) dengan Nomor : 1134/Desa Tajun ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan diatas, maka setelah mencermati bukti P-7 serta mencermati hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa memang benar telah terbit sertipikat atasnama Tergugat I yang menunjuk pada tanah sengketa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat yang dibuktikan berdasarkan bukti P-3 dan P-4 serta didukung keterangan saksi Putu Sudana dan Gede Selamat terungkap fakta bahwa benar terhadap tanah sengketa I, II dan III yang merupakan harta warisan dari Nyoman Canang dan Ketut Cirta belum pernah dibagi waris ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Para Turut Tergugat pernah hadir dimuka persidangan dan selanjutnya menyampaikan bahwa perkara ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan untuk itu para pihak mohon waktu guna menyusun draft perdamaian tersebut, dan atas permohonan dari pihak tersebut, Majelis Hakim telah memberi waktu serta kesempatan sampai hari sidang berikutnya, namun ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV, tidak lagi datang menghadap dimuka sidang ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, serta tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak tersebut, tidak mempergunakan hak yang telah diberikan oleh undang-undang untuk membela kepentingannya, dan oleh karenanya pula maka Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, dan

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat IV dipandang tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan terhadap hal-hal yang tidak pernah dibantah diantara para pihak maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, dengan demikian sepanjang dalil gugatan yang tidak disangkal, sejatinya tidak perlu dibuktikan karena dianggap sudah terbukti menurut prinsip umum pembuktian dalam hukum acara perdata dan hal yang demikian dipandang mempunyai nilai pembuktian sebagai fakta yang benar dan sempurna (lihat juga kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 32/K/SIP/1971 tanggal 24 Maret 1971 dalam pertimbangannya menyatakan : "Suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak ada sangkalan dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti") ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimana pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa tanah sengketa I adalah harta warisan peninggalan Nyoman Canang (almarhum) yang tidak terbukti telah dibagi waris ataupun telah dihibahkan secara sah, namun ternyata Tergugat I sebagai salah satu ahli waris dengan segala upayanya telah berhasil mensertipikatkan tanah warisan Nyoman Canang (alm) tersebut menjadi atasnama Tergugat I sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula bahwa perbuatan hibah tersebut dilakukan pada saat Nyoman Canang (alm) sudah tua, dalam keadaan sakit-sakitan dan Nyoman Canang (alm) hanya membubuhkan cap jempol sehingga dinilai bahwa Nyoman Canang tidak bisa/tidak fasih dalam membaca atau menulis dan faktanya Nyoman Canang telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan ternyata pada tahun itu pula akhirnya telah diterbitkan sertifikat hak milik, No.1134, Desa Tajun atasnama Tergugat I (bukti P-7), maka perbuatan hibah yang demikian, dengan tanpa sepengetahuan/persetujuan dari ahli waris lainnya, dapat dipandang sebagai perbuatan yang mengandung penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dan oleh karenanya, maka Akta-akta yang timbul akibat perbuatan demikian adalah mengandung cacat kehendak (*willsgebrek*) dan patut untuk dinyatakan tidak sah dan batal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Akta Hibah serta segala surat/akta yang dimiliki dan atau dipergunakan sebagai dasar untuk menguasai dan mensertipikatkan tanah sengketa I oleh tergugat I (I GEDE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTAWAN) adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa I atas nama tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) dengan Nomor : 1134/Desa Tajun yang faktanya merupakan bagian bidang tanah sengketa I yang terbit atas dasar Akta Hibah ataupun surat/akta yang telah dinyatakan cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 1134/Desa Tajun atas nama tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah membantah dalil Penggugat khususnya terhadap tanah sengketa II karena tanah tersebut telah dihibahkan kepada Turut Tergugat II sesuai bukti T.T II-3 ;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut selanjutnya akan dinilai dan dipertimbangkan mengenai : Apakah hibah tanah objek sengketa II atas nama Nyoman Canang kepada Turut Tergugat II adalah sah ?

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan dari Turut Tergugat II tersebut, maka setelah mencermati dalil Replik Penggugat dan Duplik Turut Tergugat II serta setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat II berupa surat-surat, pada pokoknya diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T.T II-1 terungkap bahwa Nyoman Canang (almarhum) pernah membeli tanah seluas 25. 400 M2 ;
- Bahwa berdasarkan dalil jawaban Turut Tergugat II pada pokoknya mendalilkan bahwa Turut Tergugat II telah dihibahkan satu bidang tanah atas nama Nyoman Canang yang dibelinya sendiri (akta jual beli No. 15/KBT/1994) hal tersebut diberitahukan oleh Tergugat I (I Gede Agustawan, SH) ;
- Bahwa Nyoman Canang telah meninggal dunia pada tahun 2013 ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1683 KUHPdata diatur bahwa :
"Tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau oleh wakunya

Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkan itu. Jika penerimaan itu tidak dilakukan dengan akta hibah itu, maka penerimaan itu dapat dilakukan dengan suatu akta otentik kemudian, yang naskah aslinya harus disimpan oleh notaris, asal saja hal itu terjadi waktu penghibah masih hidup; dalam hal demikian, bagi penghibah, hibah tersebut hanya sah sejak penerimaan hibah itu diberitahukan dengan resmi kepadanya. (KUHPerd. 170, 177, 1666, 1796; Not. 30 dst., 35.)”

- Bahwa bukti T.T II-3 berupa Akta Hibah, ternyata tanpa tanggal sehingga tidak jelas kapan Hibah tersebut dilakukan dan juga ternyata tidak ditandatangani ataupun diberi cap jempol diatas meterai oleh pemberi hibah serta tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris yang bersangkutan dan hanya terdapat tanda tangan dari 1 (satu) saksi sedangkan pada kolom saksi lainnya kosong, sehingga hal tersebut menyebabkan syarat formal dari sebuah akta yang sah tidak terpenuhi, dan oleh karenanya Akta yang demikian tidak dapat dikualifikasikan sebagai Akta Otentik dan akibatnya Akta tersebut dipandang sebagai Akta yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa oleh karena Akta Hibah tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka segala sesuatu mengenai isi (materi) didalam Akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun terhadap pihak-pihak ataupun terhadap obyek yang disebutkan dalam Akta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dalil bantahan Turut Tergugat II tidak cukup beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yakni bahwa tanah sengketa I, II dan III adalah tanah warisan peninggalan Nyoman Canang (almarhum) dan Ketut Cirta (almarhum) yang belum dibagi waris ;

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangkan mengenai :
Siapakah yang berhak atas tanah objek sengketa I, II dan III ?



Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa I, II dan III adalah tanah warisan peninggalan Nyoman Canang (almarhum) dan Ketut Cirta (almarhum) yang belum dibagi waris, maka terhadap harta warisan yang belum dibagi waris tentunya merupakan hak dari para ahli waris yang sah, dan oleh karena saudara sedarah dari Nyoman Canang (almarhum) dan Ketut Cirta (almarhum) berjumlah 3 (tiga) orang maka harta warisan peninggalan Nyoman Canang (almarhum) dan Ketut Cirta (almarhum) yakni tanah sengketa I, II dan III masing-masing dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang masing-masing menjadi hak waris dari Made Mere, Made Cinadri dan Nyoman Mendra ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Made Mere dan Nyoman Mendra telah meninggal dunia, maka bagian mereka diteruskan oleh anak-anaknya masing-masing sebagai ahli waris pengganti, sehingga dengan memperhatikan pula bukti P-1 berupa Silsilah keturunan Almarhum Nyoman Munggu, tanggal 30 Desember 2014, dapatlah ditentukan bagian warisan dari masing-masing ahli waris sebagai berikut :

- 1/3 (satu pertiga) bagian dari masing-masing tanah sengketa I, II dan III yang menjadi bagian dari Made Mere (almarhum) diteruskan oleh anak-anaknya yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan turut tergugat IV ;
- 1/3 (satu pertiga) bagian dari masing-masing tanah sengketa I, II dan III menjadi bagian Tergugat II ;
- 1/3 (satu per tiga) bagian dari masing-masing tanah sengketa I, II dan III yang menjadi bagian dari Nyoman Mendra (almarhum) diteruskan oleh anak-anaknya yakni Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, sedangkan Turut Tergugat I sebagai janda dari Nyoman Mendra (almarhum) berhak menikmati harta peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTIA (almarhum) yang menjadi bagian dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut, sepanjang masih tetap melakukan dharma baktinya sebagai janda dari NYOMAN MENDRA (almarhum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maupun Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak membantah/

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkal dalil serta bukti-bukti Penggugat tersebut, demikian pula halnya dalil serta bukti Turut Tergugat II (*tegenbewijs*) tidak dapat mematahkan dalil gugatan dan bukti-bukti dari Penggugat, maka setelah memperhatikan petitum gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum gugatan ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7 beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yang pada pokoknya menuntut agar “Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa I, II, dan III adalah sah dan berharga. Menghukum tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat I, II, III, dan IV untuk menyerahkan tanah sengketa I, II, III, kepada penggugat dalam keadaan LAZIA untuk dibagi 3 (tiga) sesama ahli waris kepurusa dari NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTA (almarhum) dengan pembagian seperti tersebut diatas bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi)”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa I, II dan III maka petitum agar “Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas tanah sengketa I, II, dan III adalah sah dan berharga” tidak dapat dikabulkan, sedangkan untuk petitum selebihnya adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Para Tergugat dan Para Turut Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga Petitum ke-9 gugatan penggugat yang menyatakan agar Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh Petitum gugatan dapat dikabulkan, maka Petitum ke-1 tidak dapat dikabulkan ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV adalah ahli waris kapurusa yang sah dari NYOMAN CANANG (Almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) yang berhak mewarisi harta peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) sedangkan Turut Tergugat I adalah berstatus janda dari NYOMAN MENDRA (almarhum) yang hanya berhak menikmati harta peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) yang menjadi bagian dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sepanjang masih tetap melakukan dharma baktinya sebagai janda dari NYOMAN MENDRA (almarhum) ;
3. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa tanah sengketa I, II dan III adalah harta peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum), yang belum dibagi waris ;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan turut tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk membagi tanah sengketa I, II, dan III peninggalan NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRT A (almarhum) dengan pembagian yaitu masing-masing tanah sengketa I, II dan III dibagi 3 (tiga) dengan bagian yakni 1/3 (satu pertiga) menjadi bagian dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat IV, 1/3 (satu pertiga) menjadi bagian dari Tergugat II dan 1/3 (satu per tiga) lagi menjadi bagian dari Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;
5. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa akta hibah yang dipakai dasar oleh Tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) untuk menguasai dan mensertifikatkan tanah sengketa I menjadi atas namanya adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1134/Desa Tajun atas nama I

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr



- GEDE AGUSTAWAN SH (Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa segala surat-surat/akta yang dimiliki sebagai dasar untuk menguasai dan mensertipatkan tanah sengketa I oleh Tergugat I (I GEDE AGUSTAWAN SH) sendiri adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapa saja yang mendapat hak dari tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menyerahkan tanah sengketa I, II, III, kepada Penggugat dalam keadaan LAZIA untuk dibagi 3 (tiga) sesama ahli waris kepurusa dari NYOMAN CANANG (almarhum) dan KETUT CIRTIA (almarhum) dengan pembagian seperti tersebut diatas bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi) ;
 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.11.646.000,-(sebelas juta enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah) ;
 10. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016, oleh kami, **Cokorda Gede Arthana,SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani, SH.**, dan **Tjokorda Putra Budi Pastima,SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr, tanggal 22 September 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Nengah Ardana,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Turut Tergugat II, tanpa dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
Ni Made Dewi Sukrani,SH.	Cokorda Gede Arthana,SH.,MH.
Tjokorda Putra Budi Pastima,SH.,MH.	

Panitera Pengganti,

I Nengah Ardana,SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2. ATK | Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) |
| 3. Panggilan | Rp. 8.505.000,-(delapan juta lima ratus lima ribu Rupiah) |
| 4. PNBP | Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) |
| 6. Meterai | Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| 7. Pemeriksaan Setempat | Rp. 3.000.000,-(tiga juta Rupiah) |

Jumlah Rp.11.646.000,-(sebelas juta enam ratus empat puluh enam ribu Rupiah)

Halaman 39 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2015/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)